

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI POLRES PEKALONGAN**

**ANTON PURNOMO  
NPM. 21111030**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to review and analyze the implementation of restorative justice in solving domestic violence crimes at the Pekalongan Police Station. To review and analyze the obstacles that occur in the implementation of restorative justice for the resolution of domestic violence crimes at the Pekalongan Police Station.

Restorative justice is a settlement of cases that focuses on the direct participation of the perpetrator, victim, and community. Not all criminal acts have to be pursued through the trial process. By prioritizing peace by deliberation to reach consensus is an integral mechanism in people's lives. The restorative justice approach can be applied in the law enforcement process so that it will answer various problems in law enforcement against domestic violence cases so far that have not reflected the principle of justice as a legal goal.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. Data sources use primary and secondary data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative analysis methods.

The implementation of restorative justice in solving domestic violence crimes at the Pekalongan Police Station is carried out by presenting criminal offenders, involving the role of victims and the community. Perpetrators are restored through the criminal justice system, thus promoting peace between victims and perpetrators. The peace was carried out through mediation, meetings, economic improvement programs and honesty education. In peace, the victim can provide input on what justice he wants to get. Likewise, the perpetrator can do the opposite, for example, he can pay compensation for the suffering experienced by the victim. Obstacles that occur in the implementation of restorative justice for the resolution of domestic violence crimes at the Pekalongan Police Station are influenced by several factors of legal structure, legal substance, and legal culture. Ideally in restorative justice, the meeting between the perpetrator and the victim should also involve the other party. Like the community with its support and attention, and the

implementation of Restorative Justice is not just a formality of implementation, but is really carried out according to the wishes of each party, of course by prioritizing the wishes of the victim.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence Crimes.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan hidden crime (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik (Mien Rukmini, 2009: 9). Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pekalongan pengaduan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada Tahun 2020 terdapat 48 kasus, tahun 2021 sebanyak 54 kasus dan tahun 2022 sebanyak 37 kasus. Berdasarkan data tersebut, masih banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini belum selesai statusnya dan masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum ada kejelasan upaya penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan permintaan dari keluarga korban yang tidak bisa menerima perbuatan dari pelaku dan berusaha meneruskan kasus ini sampai ranah pengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan yang dituangkan di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai delik aduan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut. Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menjelaskan bahwa, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan di luar pengadilan (Fatahillah A. Syuku, 2011: 48).

Meskipun pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) sering disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Menurut Made Widnyana (2007: 19) alternatif dispute resolution ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu

penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.

Restorative justice system adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep restorative justice system merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini (Khairul Saleh Amin, 2010: 90).

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restorative justice oleh para pihak. Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan restorative justice yang tidak lepas dari cita hukum yang didasarkan pada landasan hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan?
2. Bagaimanakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan restorative justice guna penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan restorative justice guna penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution) (Soejono Soekanto, 2005:

10). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Pekalongan**

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dianalisis mengenai syarat dan penerapan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan di Polres Pekalongan sebagai berikut:

Proses penerapan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diawali dengan menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak. Artinya bahwa keinginan untuk melakukan perdamaian harus atas kehendak dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) atas inisiasi dari pihak kepolisian (penyidik/mediator). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keinginan untuk berdamai tetap merupakan kehendak dari pihak yang berperkara yakni pelaku dan korban namun ketika awal proses akan dilakukan mediasi yang sifatnya tawaran, pihak penyidik mengharuskan melakukan mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian melalui

restorative justice memenuhi salah satu prinsip restorative justice yakni membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, hanya saja di Polres Pekalongan tidak menyertakan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah kepolisian menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, penyidik melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice) dengan cara memenuhi syarat-syarat formil berupa:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak

Dalam laporan polisi Nomor 395/XII/2018/Jateng/Polres tanggal 20 Desember 2022 di Polres Pekalongan terlapor dan pelapor membuat surat permohonan damai.

2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara

Di Polres Pekalongan proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dan proses perdamaian dan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai yang tertulis dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dijadikan sebagai surat pernyataan damai.

3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);

Penyidik melakukan BAP pihak yang berperkara yang telah dilakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice system.

4. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

Contoh kasus di Polres Pekalongan laporan polisi Nomor: 395/XII/2022/Jateng/Polres bahwasanya pelaku telah mengakui kesalahannya, meminta maaf dengan si korban, dan akan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000 sebagai kompensasi selama 2 bulan kepada korban, serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada korban maupun orang lain.

5. Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Menurut keterangan penyidik bahwasanya perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan Restorative Justice karena tersangka dan korban masih ada hubungan keluarga yaitu suami dan istri, menimbulkan luka ringan, dan perkara atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan.

Sedangkan syarat materiil terhadap perkara tersebut dilakukan dengan terpenuhinya syarat materiil meliputi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan sebagai contoh laporan polisi Nomor: 395/XII/2022/Jateng/Polres tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat karena tidak merugikan orang lain. Pada kasus tersebut tidak berdampak konflik sosial sebab dampak dari contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga itu para



pihak yang berkonflik tidak berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Didalam surat perdamaian menghasilkan butir-butir kesepakatan yang telah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melaksanakan hak menuntutnya di hadapan hukum. Alasan penyidik melakukan restorative justice pada kasus tersebut dikarenakan tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan pelaku bukan residivis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan mediasi pada saat penyelidikan.

Pada proses Restorative Justice di Polres Pekalongan, laporan masuk kepolisian Polres Pekalongan melakukan tindakan proses penyelidikan sampai penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersangka, korban, penyidik sudah menawarkan dan menjelaskan penyelesaian perkara secara restorative justice kepada tersangka. Setelah dilakukan mediasi dan berhasil. Penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Selanjutnya penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting restorative justice. Tahap selanjutnya, penyidik mengarahkan kepada korban dan tersangka untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama.

Hasil wawancara dengan Penyidik mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama Restorative Justice para pihak. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3

(Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolres dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara.

## B. Hambatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Guna Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Pekalongan

Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya adalah sebagai berikut:

### 1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam perkara ini diketahui bahwa peraturan yang mengatur mengenai tegaknya hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak disahkannya sebagai UU, peraturan ini menuai banyak pro-kontra di masyarakat. Penulis melihat satu kekurangan dalam Undang-Undang ini, yakni terkait mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Tidak diaturnya mediasi di dalam Undang-Undang tersebut, menjadikan posisi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lemah, berbeda halnya ketika dicantumkan sekalian, seperti halnya diversifikasi misalnya di

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana pada Pasal 4 mengatur mengenai diversi.

Selanjutnya mengenai pengaturan kekerasan dalam rumah tangga masuk ke dalam delik aduan, yang mana perkara ini dalam diproses ketika ada salah satu pihak yang dalam hal ini korban melaporkan, sedangkan pola pikir masyarakat di Kabupaten Pekalongan menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak boleh orang lain tahu.

## 2. Substansi hukum (legal substance)

Struktur Hukum dalam hal ini ialah Polres Pekalongan, secara prosedur penyidik telah melakukan upaya penyelesaian perkara dengan baik melalui Restorative Justice terbukti kurun waktu 2022-2022 terdapat 27 perkara yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice serta hanya 4 perkara yang berstatus P21, oleh karena itu sesuai prosedur penegakan yang dilakukan oleh Polres Pekalongan telah sesuai. Akan tetapi pada saat proses wawancara antara penulis dan informan, beliau mengatakan bahwa pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi melalui PKK mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga, mengenai bagaimana melapor dan lain sebagainya. Berpaku pada hal tersebut, menurut hemat penulis hal tersebut tidaklah efektif, dikarenakan di dalam anggota PKK hanya perkumpulan ibu-ibu yang mana merupakan perwakilan dari kaum wanita, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwasannya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga boleh jadi kaum laki-laki dan tentunya anak-anak yang lebih rentan. Menjadi kewajiban pihak kepolisian juga tanggungjawab untuk mengedukasi

masyarakat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan aib yang tidak perlu malu untuk diadukan kepada aparat.

### 3. Budaya Hukum (legal culture)

Masyarakat cenderung menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal lumrah dalam keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. begitupun dengan niat pelaporan kekerasan dalam rumah tangga ke Penegak Hukum, masyarakat-pun cenderung tidak terfikirkan. Konflik yang terjadi dianggap sebagai bumbu perkawinan yang tidak boleh dicampuri orang lain. Konflik itu bisa dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh “keluar dari rumah” karena akan menodai kehormatan keluarga. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga biasanya akan ditutup rapat oleh korban, karena berdasarkan pemikiran masyarakat bahwasannya pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat rahasia, serta menganggap hal tersebut merupakan aib yang harus dijaga kerahasiaannya sehingga untuk korban dapat berkata jujur dan terus terang hal tersebut amatlah sulit. Termasuk juga ketika suami akan ditahan polisi, maka biasanya istri akan merasa kasihan sehingga tidak akan dilaporkan walaupun sudah terjadi kekerasan. Bahkan ada anggapan maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik. Selanjutnya pola pikir masyarakat mengenai stigma negatif terhadap pihak kepolisian juga menjadi salah satu faktor mengapa pengaduan terkait kekerasan dalam rumah tangga sangatlah sedikit. Banyaknya oknum yang memanfaatkan suatu perkara menjadi ladang rezeki menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin tinggi.

Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi (musyawarah) dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penyidik PPA di Polres Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir.
2. Pelapor tidak diketahui keberadaannya setelah adanya pemanggilan untuk mediasi.
3. Ketidaktahuan pelaku dan korban atas aturan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan, maka mau tidak mau akan berlangsung pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.
5. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi karena sudah ingin bercerai maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian
6. Akibat atau dampak buruk dari tindak kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan
7. Para pihak tidak menaati terhadap putusan mediasi, misalnya di tersangka mengulangi tindak pidananya lagi.

8. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.
9. Pada saat korban melaporkan dalam keadaan emosi, setelah diproses ternyata korban dan pelapor sudah tidak ingin melanjutkan perkara.

## PENUTUP

Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan dilakukan dengan menghadirkan pelaku tindak pidana, melibatkan peran korban dan masyarakat. Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan restorative justice guna penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Idealnya dalam restorative justice, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, serta pelaksanaan Restorative Justice bukan hanya sekedar formalitas pelaksanaan,

akan tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginan korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni.
- Aina Rumiati Azis, 2002, *Perempuan Korban di Ranah Domestik*, [www.indonesia.com](http://www.indonesia.com).
- Anas Yusuf. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Farha Ciciek, 2009, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta.
- H.B. Sutopo. 2010. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Herkutanto, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Khairul Saleh Amin. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pamator Press.
- Kristi Poerwandari, 2000, *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3)

- Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Made Widnyana. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC).
- Mansour Fakih, 1999, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Masruchin Ruba'i, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana, UM Press, Malang.
- Mien Rukmini. 2009. Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni.
- Miyenti, 2009, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta
- Moeljatno, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2008. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Musakkir. 2013. Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum). Rangkang Education, Yogyakarta.
- Rika Saraswati, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2008, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2006. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo, 2011, KUHP dan Komentar, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Cetakan 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rika Saraswati, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Rodliyah dan Salim HS. 2017. Hukum Pidana Khusus, Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Zumrotun, 2006, Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga, STAIN Press.
- Soerjono Soekanto. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Perkembangan, Program, Serta Praktiknya di Indonesia dan Beberapa Negara. Yogyakarta: Litera.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama
- Zaitunah Subhan, 2004, Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

#### JURNAL PENELITIAN

- Abdul Haq Syawqi. 2015. Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.
- Kuat Puji Prayitno. 2012. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Ridwan Mansyur. 2016. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 3. November 2016.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.